



**SALINAN**

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

## **PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu dilakukan penilaian angka kredit;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian sebagai mana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Inspektur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor PER-1310/K/JF/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-7-7/K/JF/2008 tanggal 14 Juli 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor;

Memperhatikan: Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi (Berita Negara Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 40);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

- a. membantu Inspektur selaku pejabat yang berwenang dalam menetapkan Angka Kredit;
- b. melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit;
- c. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas angka kredit yang diajukan auditor;
- d. melaksanakan Penilaian setiap DUPAK;
- e. menandatangani Berita Acara Penilaian Angka Kredit;
- f. menyampaikan berkas dan hasil penilaian kepada Sekretaris; dan
- g. menyampaikan laporan kegiatan semesteran.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 Januari 2019  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 2 Januari 2019  
**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**Drs. RIJALUL GAIB, MM**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 196707271994031017

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR :11 TAHUN 2019  
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

**SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR  
INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Nama	NIP	Jabatan	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan Dalam Tim
1.	H. Ahmad Saifuddin, SH. MM	19641231 2003 1 084	Inspektur	IV.c	Pejabat Penetap
2.	Iskandar, SE, M.Si	19640523 199312 1 001	Auditor Ahli Madya	IV.b	Ketua Merangkap Anggota
3.	Januari, S.Sos. M.Si	19640101 198811 1 003	Sekretaris	IV.b	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Djunaedy, S.Pd, M.H	19660424 199903 1 005	Auditor Madya	IV.a	Anggota
5.	Ramlah Arlinda Tato, SE., M.Adm. KP, Ak	19780803 200803 2 001	Auditor Muda	III.b	Anggota
6.	Wahyuliani A. Tamabela, SP	19770324 200801 2 015	Auditor Muda	III.b	Anggota
7.	Khalik Aco	19691231 199493 1 108	Staf	III.c	Anggota

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 Januari 2019

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



